

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut

Dasar berdirinya Kabupaten Tanah Laut adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat II. Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari.¹ Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak diantara 114° 30' 22" – 115° 10' 30" BT dan 3° 30' 3" - 4° 10' 30" LS, dengan luas wilayah 3.631,35 Km² atau sekitar 9,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan selatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 351.561 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan yaitu Penyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Bati-bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar, Jorong, dan Kintap. 130 desa dan 5 kelurahan. Dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai. Yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari Selatan (Pantai Laut Jawa) kearah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta memiliki pantai dan pelabuhan sebagai jalur distribusi barang ke luar daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Takisung

Kecamatan Takisung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten

¹ Kalsel, *Profil Kabupaten Tanah Laut*, <http://kalsel.bpk.go.id>, diakses 12 februari 2015
WITA

Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.² Takisung merupakan salah satu pemukiman tertua di Tanah Laut, nama daerah ini sudah ada di dalam Hikayat banjar yang ditulis terakhir pada tahun 1663, yang terletak pada 114,603° – 114,697° Bujur Timur dan 3,72207° – 3,99539° Lintang Selatan, dengan luas wilayah 343,00 km² dengan ibukota kecamatan di Desa Takisung.³ Dengan batas sebelah Utara Kecamatan Kurau, sebelah Timur Kecamatan Pelaihari, sebelah Barat Laut Jawa, sebelah Selatan Kecamatan Panyipatan. Dari segi administrasi pemerintah, kecamatan Takisung terdiri dari 12 desa, di mana terdapat 169 RT dengan jumlah terbanyak berada di Desa Tabanio yang terbagi menjadi 22 RT dan juga ada berbagai macam suku seperti suku jawa, suku banjar, suku cina dan suku madura. Di Kecamatan Takisung terkenal dengan pantainya yaitu Pantai Takisung, wisata ini adalah salah satu wisata yang paling populer. Jarak tempuh dari banjarmasin sekitar 87 km, dari Banjarbaru sekitar 75 km melalui kecamatan Cempaka dan dari Pelaihari sekitar 21 km.

C. Gambaran umum Desa Tabanio

1. Letak Geografis Desa Tabanio

Wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Desa Tabanio. Di masa sekitar abad ke- 17 daerah Tabanio merupakan daerah yang strategis dan penting bagi perekonomian Kerajaan Banjar.⁴ Daerah ini merupakan lintas perdagangan seperti hubungan ke Jawa, Pesisir Kalimantan, Sulawesi, Bahkan Sumatera dan Malaya serta luar Nusantara. Tabanio menjadi penting dari segi perdagangan, angkutan lada, intan, emas, dan hasil hutan yang menghubungkan (*transito*) banjarmasin dengan tempat-tempat

² P2k.Stekom, *Takisung Tanah Laut*, <https://p2k.stekom.ac.id>, diakses 2 Maret 2023, Pukul 22.45 WITA

³ Baturante, Lilimantik, dan Suprionto, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Kerupuk Ikan di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, *Siganus:Journal Of Fisheries and Science* Vol 2. No. 2 (2021), hlm 2.

⁴ Profilbaru, *Kabupaten Tanah Laut*, <https://Profilbaru.com>, diakses 3 Maret 2023, Pukul 10.00 WITA.

pelabuhan di Jawa. Kawasan pemukiman di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana Desa Tabanio sendiri terdiri atas 6 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tangga (RT).⁵ Wilayah penelitian merupakan wilayah dataran seluas 82, Ha dengan batas sebelah Utara Desa Sungai Bakau dan Desa Raden, sebelah Timur Desa Tungkaran, Desa Ujung Batu, dan desa Panjaratan, sebelah Selatan Desa Pagatan Besar, sebelah Barat Laut Jawa. Penduduk di Desa Tabanio berjumlah 3.882 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) 1.281. topografi atau ketinggian Desa Tabanio di dominasi oleh kelas ketinggian 250-500 m dengan luas 3.978,19 ha, sedangkan luas ketinggian dengan luas terkecil adalah kelas ketinggian 0-250 m yang mempunyai luas sebesar 314,34 Ha yang terdapat di bagian pinggir pantai.

2. Pemerintahan Desa Tabanio

Desa Tabanio sendiri merupakan pemekaran dari Desa Tabanio di tahun 60an, sedangkan Pemerintahan Tabanio telah mengalami sekurangnya 11(sebelas) kali pemerintahan yaitu:

Tabel 4.1

Pemerintahan Desa Tabanio mulai Tahun 1961- sekarang

No	Periode	Kepala Desa	Sekretaris Desa	keterangan
1	Tahun 1961	O,om	-	
2	Tahun 1966	Lamri	-	
3	Tahun 1972	M. Jaini	-	
4	Tahun 1978	Bahtiar	-	
5	Tahun 1984	Jansan	M. Ilmi	
6	Tahun 1989	M. Aini	M. Ilmi	

⁵ Profil Desa Tabanio Tahun 2022

7	Tahun 1994	Asrudin	A. Masran	
8	Tahun 2000	Jamhari	A. Masran	
9	Tahun 2006	Bahprani	Jaini	
10	Tahun 2012	H.Yusdiansyah, SE	Hamrani	
11	Tahun 2018-sekarang	Madiansyah	Ahmad Sahidan	

Sumber: *Profil Desa Tabanio 2021-2022*

3. Visi dan Misi Desa Tabanio

Desa Tabanio memiliki visi, yaitu:

“terwujudnya masyarakat desa Tabanio, membuat cita-cita yang jelas target dan pencapaiannya, punya target waktu dan visioner”.

Adapun Misi Desa Tabanio, yaitu untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- b. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengutamakan hak asasi manusia.
- c. Peningkatan perbaikan kesehatan dan lingkungan
- d. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.

4. Sosial Budaya Desa Tabanio

Penduduk Desa Tabanio sebagian besar merupakan warga asli (pribumi) dan sebagian kecil lainnya merupakan warga baru (pendatang), dengan latar belakang dan profesi yang beragam. Penduduk Desa Tabanio sampai dengan data yang ada sekarang ini telah berjumlah 3.882 jiwa, dengan perincian sebagi berikut: laki-laki: 1.946 jiwa, serta Perempuan: 1.936 jiwa.

5. Pertumbuhan penduduk Desa Tabanio

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Tabanio


Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-9	242	252	494
10-19	327	332	659
20-29	341	319	660
30-39	314	272	586
40-49	276	324	600
50-59	230	250	480
60-69	154	129	283
70>	62	58	120
Jumlah	1.946	1.936	3.882


Sumber: *Profil Desa Tabanio 2022*

6. Struktur Pemerintahan Desa Tabanio

Gambar 2.2


Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tabanio





Gambar 2.3

Struktur Pengurus BPD Desa Tabanio





7. Potensi Desa Tabanio

Desa Tabanio memiliki potensi Sumber daya Alam sebagai berikut: Luas Desa 2545 Ha terdiri dari pemukiman 674 Ha, persawahan 815 Ha, perkebunan 40 Ha, kuburan 5 Ha, pekarangan 185 Ha, lahan tidur 795 Ha, Perkantoran 1 Ha, prasarana umum lainnya 20 Ha. Jumlah bulan hujan 8 bulan. Suhu rata-rata harian 22-29 °C. Tinggi tempat dari permukaan laut 1,5 mld.

Tabel 4.3
Kelompok Penduduk menurut Mata Pencapaian

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	399 orang	265 orang
Buruh tani	55 orang	91 orang
Pegawai Negeri Sipil	6 orang	9 orang
Pengrajin industri rumah tangga	7 orang	53 orang
Pedagang keliling	2 orang	2 orang
Peternak	26 orang	24 orang
Nelayan	755 orang	1 orang
Montir	6 orang orang
Bidan swasta orang	2 orang
Perawat swasta	1 orang	4 orang
Pembantu rumah tanga orang	7 orang
TNI	1 orang orang
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	2 orang	3 orang
Pengusaha kecil dan menengah	39 orang	40 orang
Dukun Kampung Terlatih orang	2 orang
Karyawan perusahaan swasta	13 orang orang
Tambak	35 orang	10 orang
Pedagang	39 orang	40 orang
Karyawan Honorar	14 orang	17 orang
Tata rias	3 orang	3 orang

Tidak Bekerja	543 orang orang
Mengurus Rumah Tangga orang	1354 orang
Penjahit orang	9 orang
JUMLAH	LAKI - LAKI	PEREUMPUAN
	1946 orang	1936 orang
Jumlah Total Penduduk	3882	orang

Sumber: *Profil Desa Tabanio 2022*

8. Kondisi Pendidikan Desa Tabanio

Tabel 4.4

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	78 orang	62 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	32 orang	29 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	65 orang	30 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	236 orang	187 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	122 orang	100 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	221 orang	389 orang
Tamat SD / sederajat	199 orang	126 orang
Jumlah usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	216 orang	212 orang
Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	345 orang	345 orang
Tamat SMP / sederajat	257 orang	204 orang
Tamat SMA / sederajat	125 orang	200 orang
Tamat D -1 / sederajat	6 orang	3 orang
Tamat D -2 / sederajat	8 orang	20 orang
Tamat D -3 / sederajat	15 orang	21 orang
Tamat S -1 / sederajat	21 orang	8 orang
Jumlah	1946 orang	1936 orang
Jumlah Total	3882	orang

Sumber: *Profil Desa Tabanio 2022*

Ditinjau dari program pemerintahan wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan Desa Tabanio dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah tertinggi didominasi oleh masyarakat dengan lulusan Sekolah dasar (SD). Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah desa dalam meningkatkan dan menumbuhkan pentingnya pendidikan untuk masa depan.

D. Hasil Wawancara dan Pembahasan

1. Hasil Wawancara Kepala Desa

Nama : Madiansyah

Umur : 59

Pendidikan : PMTK

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Tabanio

Hari/Tanggal : Kamis, 02,09,13,21,27 Februari 2023

Waktu : Pukul 09.00 WITA

Kepala desa Tabanio memiliki visi dan misi dalam membangun Desa Tabanio yang berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio berupa rancangan APBD yang dikoordinir oleh sekretaris desa yang diatur dengan peraturan bupati setiap tahun. Proses penganggaran dilakukan melalui musyawarah dusun. Setelah itu barulah diadakan musyawarah desa untuk menentukan rencana anggaran yang diprioritaskan. Sekretaris Desa Tabanio kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa yang kemudian dibahas bersama BPD dan tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga yang terdapat di Desa Tabanio, setelah disepakati rancangan tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.

Selanjutnya RAPBDesa yang telah dievaluasi menjadi APBDesa. APBDesa selanjutnya menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan ketika dana yang dianggarkan telah cair ke

rekening Desa Tabanio. Dana yang cair dapat digunakan untuk setiap kegiatan yang dianggarkan, kemudian dicatat oleh kaur keuangan Desa Tabanio menggunakan buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank. Setelah kegiatan selesai, pelaksana pengelola keuangan Desa Tabanio membuat laporan pertanggung jawaban berupa laporan realisasi APBDesa yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat Takisung.

Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Keuangan Desa Tabanio telah dikelola sesuai Pemendagri No 20 Tahun 2018, dari hasil wawancara dengan pertanyaan umum yang diajukan kepada Kepala Desa Tabanio, tentang pertanyaan : **bagaimana keuangan Desa Tabanio dikelola ?**

Beliau mengungkapkan bahwa:

“Alhamdulillah, kami mengelola keuangan desa dengan cara transparan dan akuntabel maka kami sertakan pula dokumen dan skema tergambar dibaliho”⁶

Kepala desa telah mengetahui bagaimana perannya dalam mengelola keuangan Desa Tabanio. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan umum mengenai **Apa peran beliau dalam tahap pengelolaan keuangan Desa Tabanio ?**

Beliau mengungkapkan bahwa:

“Peran saya sebagai Kepala Desa Tabanio, tentunya menetapkan APBDesa setiap tahunnya. Yakni berapapun anggarannya yang diterima itu akan kita tetapkan berdasarkan hasil musyawarah dari para tokoh-tokoh masyarakat dan BPD. Jadi sebenarnya pada dasarnya bukan kepala desa yang mengundang mereka untuk mengadakan kegiatan musyawarah, tetapi melalui BPD lah yang membentuk sistem yang mengatur seperti itu”.

Keuangan Desa Tabanio bersumber dari dana transfer, Pendapatan Asli desa dan Pendapatan lain-lain. Hasil tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Tabanio berdasarkan wawancara mengenai **dari mana saja sumber keuangan Desa Tabanio ?**

Beliau mengungkapkan bahwa:

⁶ Madiansyah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 02 Februari 2023.

”Sumber keuangan Desa Tabanio itu terbagi menjadi tiga, yaitu sumber pertama itu dari dana transfer, dana transfer itu terbagi dua yaitu dari kabupaten dan pusat untuk saat ini. Kemudian sumber kedua ialah hasil pendapatan yang dasarnya tidak mengikat, dan itu untuk pendapatan asli desa, dan yang terakhir sumber ketiga dimana kami selaku kepala desa menaruh harapan dari BUMDesa ada pendapatannya, agar adanya PAD. Dimana untuk saat ini hasil dari BUMDesa tahun 2022, setelah kita terima dan didata ternyata masih terbilang minus, yang mungkin difaktori oleh adanya unsur kerugian pada pengelolaan BUMDesa dimana unit usahanya yang mungkin sedang mengalami penurunan”.

Kemudian narasumber diberi pertanyaan **apakah ada peraturan tertentu yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa Tabanio**. Menurut Kepala Desa Tabanio dalam pengelolaan keuangan desa tentunya ada peraturan turunan dari Pemendagri ke Kabupaten kemudian ke Kepala Desa. Hal tersebut diungkapkan Bapak Madiansyah bahwa:

“Kalau ada Pemendagri tentunya kan ada turunannya ke Kabupaten, Kabupaten itu memberikan petunjuk ke Kepala Desa untuk diikuti. Terus mengenai peraturan desa itu sendiri tentunya kami buat peraturan desa itu berdasarkan turunan dari Pemendagri yang ada”

Hasil wawancara tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum Desa Tabanio telah mengelola keuangan desanya sesuai Pemendagri No 20 Tahun 2018 meskipun terdapat beberapa kendala terhadap pengelolaan BUMDesa.

a. Transparansi Desa Tabanio

Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang akan ditetapkan dan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa dari kebijakan tersebut.

Wawancara dengan Kepala Desa mengenai pengelolaan keuangan desa, **apakah masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran desa dan melalui media apa?**

Beliau mengungkapkan bahwa:

“Alhamdulillah masyarakat bisa akses di Sosmed, anggaran berapa, misalnya suatu kegiatan pembangunan pengerasan jalan. Pengerasan jalan kita kerja jelas anggarannya, misalnya tahun ini seratus juta kurang lebih, itu akan disampaikan. Bisa disampaikan di kegiatan-kegiatan karena kita memang dituntut untuk menyampaikan, agar masyarakat tahu bahwa anggaran untuk infrastruktur pembangunan dibidang-bidangnya. Itulah bentuk transparansi kita disini supaya masyarakat paham. Sebenarnya bisa melalui komunikasi ada digrup kita, jadi grup Tabanio namanya Tabanio bersatu untuk warga Tabanio bertanya berapa anggaran yang keluar per item. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa anggaran desa itu banyak. Nah anggaran desa itu banyak tapi ada pos-pos tertentu, jadi ada pembagiannya. Ada bagian infrastruktur, ada pembagian pemerintahan, ada bagian bidang yang namanya pemberdayaan dan yang terakhir ada bidang sosial. Nah bidang sosial ini termasuk salah satunya yaitu bencana-bencana mungkin yang bisa saja terjadi, itu salah satunya maksudnya harus ada cadangan desa untuk menutupi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi”.⁷

b. Akuntabilitas Desa Tabanio

Tata kelola keuangan desa merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Tabanio digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, biaya pelaksanaan pembangunan desa, biaya pembinaan kemasyarakatan, biaya pemberdayaan masyarakat dan biaya penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio dengan hasil wawancara yang dilakukan dikantor Desa dengan Kepala Desa mengenai **bagaimana**

tahap perencanaan pengelola keuangan desa Tabanio?

Beliau menuturkan bahwa

“Tahap perencanaan akan kita mulai dari dusun yakni dengan musyawarah dusun. Mereka harus melakukan infrastruktur yakni terkait hal-hal apa saja yang penting ataupun darurat yang sedang terjadi di wilayah masing-masing, kemudian merapatkan untuk diteruskan ke desa, dan desa akan melakukan musyawarah rencana pembangunan masing-masing dusun termasuk BPD nya. BPD harus profesional berperan aktif untuk mengajukan atau memasukkan usulan-usulan masyarakat melalui

⁷ Madiansyah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 09 Februari 2023.

musyawarah tersebut. Nah dari musyawarah rencana pembangunan itu tentunya kita harus tetap mengacu pada RPJM Desa yang telah kita buat untuk enam tahun kedepan itu sudah terinci disitu tetapi tidak menuntut kemungkinan ada kegiatan lain yang belum ada di RPJM desa bisa kita lakukan apabila sifatnya itu penting yang harus dilakukan dan juga biasanya ada kebijakan dari kabupaten bisa kita lakukan dan perencanaan dianggarkan melalui musyawarah, jadi misalnya biaya sidang rapat ada anggarannya dan penganggaran itu memang ada berdasarkan kriteria yang ditetapkan, bukan saya yang tetapkan tapi peraturan, termasuk salah satunya aturan bupati. Jadi setiap tahun bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan petunjuk atau rujukan dari Pemendagri itu sendiri karena setiap tahun ada perubahan makanya harus diikuti peraturan bupati dimasing-masing desa”.⁸

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tabanio secara teknis telah berpedoman pada Pemendagri No 20 Tahun 2018, hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dicairkan melalui cek. Hal tersebut didukung dari pernyataan Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, di Kantor Desa Tabanio dari hasil wawancara mengenai **bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tabanio?**

Beliau menyatakan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pengelolaan desa tentunya yang pertama setelah data-data rangkum sesuai persyaratan yang diminta. Pemerdayaan masyarakat desa baru kita ajukan pencairan, setelah itu kita kan sekarang pakai cek, jadi rekening kita tetap ada tetapi yang kita lakukan hanya cek yang hanya kepala desa tanda tangan sama bendahara setelah itu diajukan ke bank untuk pencairannya setelah semua terlengkapi berkas-berkas yang diharuskan untuk proses pencairan”.⁹

Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tabanio dilakukan dengan menyusun dokumen dalam pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, mengenai **apakah ada dokumen tertentu dalam pelaksanaan anggaran desa Tabanio?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Dokumen pelaksanaan anggaran tentunya harus ada karena itu bahan evaluasi kita untuk laporan jadi salah satunya harus ada RAB (Rencana Anggaran Biaya). Jadi

⁸ Madiansyah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

⁹ Madiansyah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

RAB itu petunjuk pelaksanaan, jadi itu harus didokumentasikan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan itu harus dilaporkan”.¹⁰

bagaimana proses pencatatan anggaran yang dikeluarkan dan siapa yang melakukan pencatatan?.

Beliau menyampaikan bahwa:

“Prosesnya tentunya tetap dilakukan, yang dilakukan oleh bendahara. Jadi bendahara itu melaporkan kepada saya masalah keuangannya. Saya memang minta dilaporkan supaya saya juga sebagai kepala desa paham tahu apa saja disetiap pencairan pos-pos itu yang dicairkan”.

Penatausahaan desa Tabanio telah sesuai dengan akuntabilitas penatausahaan Pemendagri No 20 Tahun 2018. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan oleh bendahara desa yang meliputi buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank.

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio sesuai dengan hasil wawancara kepada Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, mengenai **bagaimana tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau penatausahaan bendahara yang melakukan setiap ada penerimaan ataupun pengeluaran dicatat dibuku kas umum”.

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa Tabanio sesuai dengan wawancara yang dilakukan dikantor Desa kepada Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, mengenai **bagaimana prosedur pelaporan keuangan Desa Tabanio dan apa bentuk laporan yang disampaikan?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau laporan realisasi desa per semester itu dilakukan, tentunya keatasan kita yaitu camat setelah itu ada laporannya ke PMD, Bupati cek ke PMD untuk dilaporkan realisasi apa yang kita lakukan. Jadi semua kegiatan item-item satu semester itu kita harus laporkan yang bersumber dari ADD dan dana desa”.¹¹

¹⁰ Madiansyah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

¹¹ Madiansyah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

Dalam pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa Tabanio sesuai dengan wawancara kepada Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, yang dilakukan dikantor desa mengenai **bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap anggaran keuangan desa ?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Bentuk pertanggung jawaban berdasarkan laporan. Jadi hasil-hasil kegiatan kita dalam satu semester itu kita harus laporkan dan kita pastikan ada asistensi, jadi ada tim pendamping yang melakukan asistensi khusus fisik itu pasti didampingi. Misalnya fisik dilakukan harus evaluasi dulu untuk mengetahui terapannya penganggaran itu sudah seratus persen apa belum. Kami selaku pemerintah kalau belum seratus persen itu berdasarkan asistensinya evaluasinya tentunya kami lakukan penambahan. Tapi kalau pendamping sudah menyatakan seratus persen, kami tinggal melaporkan”.¹²

c. Partisipatif Desa Tabanio

Pengelolaan keuangan desa yang baik salah satunya didukung oleh partisipasi masyarakat di Desa Tabanio tersebut. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sesuai Pemendagri No 20 tahun 2018 masyarakat turut serta dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah.

Berikut informasi yang diperoleh dari wawancara di kantor Desa dengan Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, mengenai **apakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa ?**.

Beliau menyatakan bahwa:

“Peran masyarakat dalam proses perencanaan kami ikutkan mereka. Jadi kami pemerintah desa memberikan draf ke BPD untuk dibahas misalnya anggaran-anggaran apa yang akan kita laksanakan tahun berjalan untuk tahun anggaran. Jadi yang kita libatkan bukan hanya BPD, Pemerintah desa, dan tokoh masyarakat RT, RW, tokoh pemuda termasuk lembaga-lembaga yang ada di Tabanio ini kita libatkan. Nah karena

¹² Madiansyah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

kita mengacu pada peraturan bupati yang ada. Peraturan bupati ini kita harus jalankan karena tentunya peraturan bupati ini rujukannya dari Pemendagri yang ada. Jadi kita libatkan semua unsur dalam melakukan arah kebijakan pembangunan di desa ini, tentunya kita mau desa ini lebih baik kedepan makanya harus peran aktif masyarakat untuk usulan-usulan mereka itu kita terima, kalau misalnya anggarannya tidak mencukupi pada tahun berjalan kita mungkinkan di tahun berikutnya yang penting itu untuk kepentingan masyarakat”.¹³

d. Tertib dan Disiplin Anggaran Desa Tabanio

Tertib dan disiplin anggaran merupakan asas yang harus mengacu pada aturan dan sesuai prosedur dimana anggaran harus dilakukan secara konsisten. Dalam wawancara yang dilakukan di kantor Desa dengan Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, mengenai **bagaimana pengelolaan keuangan desa, apakah sudah dikelola tepat waktu ?**.

Beliau menyampaikan bahwa:

“kalau dibilang tepat waktu tidak juga karena terkadang anggaran tidak tepat waktu keluarnya, nah proses pencairan anggaran itu tentunya harus ada dokumen yang kita laporkan misalnya dokumen tahap pertama kalau untuk tahap berikutnya harus melalui proses, proses itu yang pertama tentunya pekerjaan kita. Jadi pekerjaan dilapangan harus seimbang dengan pelaporan yang ada sama kita karena kita punya sistem, sistem keuangan desa yang memang aturannya berdasarkan aturan Bupati. Bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan bagaimana desa itu mengikuti aturan-aturan, karena itu sudah ketentuan dari pemerintah bagaimana petunjuk teknis dalam pengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa itu kita tentukan mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan sampai 31 Desember. Jadi itu yang kita laporkan walaupun pelaporannya itu tidak tepat waktu dan biasanya kalau masalah laporan akhir tahun itu ada petunjuk dari kabupaten melalui PMD.”¹⁴

Adapun dari tertib dan disiplin anggaran Pemendagri No 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa. Desa Tabanio telah mengikuti sesuai aturan Bupati yang ada. Hal tersebut sesuai pertanyaan dari wawancara yang

¹³ Madiansyah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 21 Februari 2023.

¹⁴ Madiansyah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 27 Februari 2023.

dilakukan di kantor Desa dengan Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, mengenai **apakah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan anggaran desa ?**.

Beliau menyampaikan bahwa:

“Ada, setiap tahunnya pasti ada dari kementerian desa yang mengatur anggaran dana desa yang bersumber dari anggaran pusat, kalau anggaran dari ADD ada juga dari peraturan bupati”.

2. Hasil Wawancara Sekretaris Desa

Nama : Ahmad Sahidan

Umur : 31

Pendidikan : S1 keperawatan

Jabatan : Sekretaris Desa

Alamat : Jl. Benteng RT. 09 Desa Tabanio

Hari/Tanggal : Kamis, 9,13,21,27 Februari 2023

Waktu : Pukul 09.30 WITA

a) Transparansi Desa Tabanio

Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang akan ditetapkan dan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa dari kebijakan tersebut.

Wawancara dengan Sekretaris Desa mengenai pengelolaan keuangan desa, **apakah masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran desa dan melalui media apa?**

Beliau mengungkapkan bahwa:

“masyarakat bisa akses diSosmed, anggaran berapa, misalnya suatu kegiatan pembangunan pengerasan jalan misalnya pengerasan jalan kita kerja jelas anggarannya, disampaikan dikegiatan-kegiatan karena kita memang dituntut untuk menyampaikan, jadi tuntutananya itu apa kegiatan-kegiatan fisik, khusus itu fisik yang

kita lakukan ditahun ini tentunya kita harus sebarluaskan supaya masyarakat paham, agar masyarakat tahu bahwa anggaran untuk infrastruktur pembangunan dibidang-bidangnya. Itulah bentuk transparansi kita disini supaya masyarakat paham. ada pula masyarakat mengatakan bahwa anggaran desa itu banyak. Anggaran desa itu banyak tapi ada pos-pos tertentu, jadi ada pembagiannya. Ada bagian infrastruktur, ada pembagian pemerintahan, ada bagian bidang yang namanya pemberdayaan dan ada bidang sosial. Nah bidang sosial ini termasuk salah satunya yaitu bencana-bencana mungkin yang bisa saja terjadi, itu salah satunya maksudnya harus ada cadangan desa”.¹⁵

b) Akuntabilitas Desa Tabanio

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio dengan hasil wawancara yang dilakukan dikantor Desa dengan Sekretaris Desa mengenai

bagaimana tahap perencanaan pengelola keuangan desa Tabanio?

Beliau menuturkan bahwa :

“Tahap perencanaan akan kita mulai dari dusun dengan musyawarah dusun. Mereka harus melakukan infrastruktur terkait hal-hal apa saja yang penting ataupun darurat yang sedang terjadi diwilayah masing-masing, kemudian merapatkan untuk diteruskan ke desa, dan desa akan melakukan musyawarah rencana pembangunan masing-masing dusun termasuk BPD nya. BPD harus profesional berperan aktif untuk mengajukan atau memasukkan usulan-usulan masyarakat melalui musyawarah tersebut. Nah dari musyawarah rencana pembangunan itu tentunya kita harus tetap mengacu pada RPJM Desa yang telah kita buat untuk enam tahun kedepan itu sudah terinci disitu tetapi tidak menuntut kemungkinan ada kegiatan lain yang belum ada di RPJM desa bisa kita lakukan apabila sifatnya itu penting yang harus dilakukan dan juga biasanya ada kebijakan dari kabupaten bisa kita lakukan dan perencanaan dianggarkan melalui musyawarah, jadi misalnya biaya sidang rapat ada anggarannya dan penganggaran itu memang ada berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Jadi setiap tahun bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan petunjuk atau rujukan dari Pemendagri itu sendiri karena setiap tahun ada perubahan makanya harus diikuti peraturan bupati dimasing-masing desa”.¹⁶

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tabanio secara teknis telah berpedoman pada Pemendagri No 20 Tahun 2018, hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dicairkan melalui cek. Hal tersebut didukung dari pernyataan Sekretaris Desa Bapak Ahmad di

¹⁵ Ahmad Sahidan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 09 Februari 2023.

¹⁶ Ahmad Sahidan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

Kantor Desa Tabanio dari hasil wawancara mengenai **bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tabanio?**

Beliau menuturkan bahwa :

“Tahap pelaksanaan pengelolaan desa tentunya yang pertama setelah data-data rangkum sesuai persyaratan yang diminta. Pemerdayaan masyarakat desa baru kita ajukan pencairan, setelah itu kita sekarang pakai cek, jadi rekening kita tetap ada tetapi yang kita lakukan hanya cek yang hanya kepala desa tanda tangan sama bendahara setelah itu diajukan ke bank untuk pencairannya setelah semua terlengkapi berkas-berkas yang diharuskan untuk proses pencairan”.

Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tabanio dilakukan dengan menyusun dokumen dalam pelaksanaan anggaran, peneliti mengajukan pertanyaan **apakah ada dokumen tertentu dalam pelaksanaan anggaran desa Tabanio?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“dokumen pelaksanaan anggaran tentunya harus ada karena itu bahan evaluasi kita untuk laporan jadi salah satunya harus ada RAB (Rencana Anggaran Biaya). Jadi RAB itu petunjuk pelaksanaan, jadi itu harus didokumentasikan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan itu harus dilaporkan”.¹⁷

Kemudian **bagaimana proses pencatatan anggaran yang dikeluarkan dan siapa yang melakukan pencatatan?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Setiap pengeluaran anggaran itu dari pelaksanaan kegiatan pasti dicatat, semua yang keluar dicatat dibuku kas umum, dan yang catat kaur keuangan desa atau bendahara desa”.¹⁸

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio sesuai dengan hasil wawancara kepada Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sahidan mengenai **bagaimana tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio ?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau penatausahaan kaur keuangan yang melakukan setiap ada penerimaan ataupun pengeluaran bendahara catat dibuku kas umum”.

¹⁷ Ahmad Sahidan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

¹⁸ Ahmad Sahidan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa Tabanio sesuai dengan wawancara yang dilakukan dikantor Desa kepada Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sahidan, mengenai **bagaimana prosedur pelaporan keuangan Desa Tabanio dan apa bentuk laporan yang disampaikan?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk laporan realisasi desa persemester itu pertama akan diserahkan ke camat. setelah itu laporan ke PMD, Bupati cek ke PMD untuk dilaporkan realisasi apa yang sedang kita lakukan. Sehingga semua kegiatan item-item dalam satuan persemester itu akan terus kita laporkan, yang mana bersumber dari ADD dan dana desa”.¹⁹

Dalam pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa Tabanio sesuai dengan wawancara kepada Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sahidan, yang dilakukan dikantor desa mengenai **bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap anggaran keuangan desa ?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Bentuk pertanggung jawaban kami itu dengan membuat laporan realisasi APBDesa atau APBDesa yang disampaikan ke Bupati tiap akhir tahun berupa laporan keuangan atau laporan realisasi kegiatan”.

c) Partisipatif Desa Tabanio

Berikut informasi yang diperoleh dari wawancara di kantor Desa dengan Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sahidan mengenai **apakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa?.**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Peran masyarakat dalam proses perencanaan kami iktukan mereka. Jadi kami pemerintah desa memberikan draf ke BPD untuk dibahas misalnya anggaran-anggaran apa yang akan kita laksanakan tahun berjalan untuk tahun anggaran. Jadi yang kita libatkan bukan hanya BPD, Pemerintah desa, dan tokoh masyarakat RT, RW, tokoh pemuda termasuk lembaga-lembaga yang ada di Tabanio ini kita libatkan dan juga

¹⁹ Ahmad Sahidan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

PKKnya karena terkadang PKK juga ngotot harus ada anggarannya. Nah karena kita mengacu pada peraturan bupati yang ada. Peraturan bupati ini kita harus jalankan karena tentunya peraturan bupati ini rujukannya dari Pemendagri yang ada. Jadi kita libatkan semua unsur dalam melakukan arah kebijakan pembangunan di desa ini, tentunya kita mau desa ini lebih baik kedepan makanya harus peran aktif masyarakat untuk usulan-usulan mereka itu kita terima, kalau misalnya anggarannya tidak mencukupi pada tahun berjalan kita mungkinkan di tahun berikutnya yang penting itu untuk kepentingan masyarakat”.²⁰

d) Tertib dan Disiplin Anggaran Desa Tabanio

Tertib dan disiplin anggaran merupakan asas yang harus mengacu pada aturan dan sesuai prosedur dimana anggaran harus dilakukan secara konsisten. Dalam wawancara yang dilakukan di kantor Desa dengan, Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sahidan mengenai **bagaimana pengelolaan keuangan desa, apakah sudah dikelola tepat waktu ?**.

Beliau menyampaikan bahwa:

“kalau dibilang tepat waktu tidak juga karena terkadang anggaran tidak tepat waktu keluarnya, dalam proses pencairan anggaran itu tentunya harus ada dokumen yang kita laporkan misalnya dokumen tahap pertama kalau untuk tahap berikutnya harus melalui proses, proses itu yang pertama tentunya pekerjaan kita. Jadi pekerjaan dilapangan harus seimbang dengan pelaporan yang ada sama kita karena kita punya sistem, sistem keuangan desa yang memang aturannya berdasarkan aturan Bupati”.

Adapun dari tertib dan disiplin anggaran Pemendagri No 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa. Desa Tabanio telah mengikuti sesuai aturan Bupati yang ada. Hal tersebut sesuai pertanyaan dari wawancara yang dilakukan di kantor Desa dengan Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sahidan mengenai **apakah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan anggaran desa ?**.

Beliau menyampaikan bahwa:

“Ada, setiap tahunnya pasti ada dari kementerian desa yang mengatur anggaran dana desa yang bersumber dari anggaran pusat, kalau anggaran dari ADD ada juga dari peraturan Bupati”.

²⁰ Ahmad Sahidan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 21 Februari 2023.

3. Hasil Wawancara Bendahara Desa

Nama : Muhammad Miftah Farid, S.E.

Umur : 29

Pendidikan : S1 Perbankan

Jabatan : Kaur Keuangan Desa

Alamat : Tabanio

Hari/Tanggal : Kamis, 9,13,21,27 Februari 2023

Waktu : Pukul 10.20 WITA

a) Transparansi Desa Tabanio

Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa (Bendahara) mengenai pengelolaan keuangan desa, **apakah masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran desa dan melalui media apa?**

Beliau mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat bisa akses di Sosmed melalui *Facebook*, grup wa, dan dibaliho anggaran berapa, misalnya suatu kegiatan pembangunan wc umum kita kerja jelas anggarannya, misalnya tahun ini seratus juta kurang lebih, itu akan disampaikan. Bisa disampaikan di kegiatan-kegiatan karena kita memang dituntut untuk menyampaikan, jadi tuntutan itu apa kegiatan-kegiatan fisik, khusus itu fisik yang kita lakukan ditahun ini tentunya kita harus sebarluaskan supaya masyarakat paham, agar masyarakat tahu bahwa anggaran untuk infrastruktur pembangunan dibidang-bidangnya. Itulah bentuk transparansi kita disini supaya masyarakat paham. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa anggaran desa itu banyak. Nah anggaran desa itu banyak tapi ada pos-pos tertentu, jadi ada pembagiannya”.²¹

Hasil wawancara Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sahidan, dan Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E. Peneliti menyimpulkan bahwa telah sesuai dengan indikator transparansi pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No 20 Tahun 2018 yaitu 1). kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media

²¹ Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 09 Februari 2023.

informasi, 2). Informasi memuat APBDesa, pelaksana kegiatan anggaran dan alamat pengaduan.

Transparansi merupakan hak masyarakat untuk mengukur sejauh mana keamanan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.

b) Akuntabilitas Desa Tabanio

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio dengan hasil wawancara yang dilakukan dikantor Desa dengan Kepala Desa mengenai **bagaimana tahap perencanaan pengelola keuangan desa Tabanio?**

Beliau menuturkan bahwa :

“Tahap perencanaan di mulai dari dusun dengan musyawarah dusun. Mereka harus melakukan infrastruktur terkait hal-hal apa saja yang penting ataupun darurat yang sedang terjadi diwilayah masing-masing, kemudian merapatkan untuk diteruskan ke desa, dan desa akan melakukan musyawarah rencana pembangunan masing-masing dusun termasuk BPD nya. BPD harus berperan aktif untuk mengajukan atau memasukkan usulan-usulan masyarakat melalui musyawarah tersebut. Nah dari musyawarah rencana pembangunan itu tentunya kita harus tetap mengacu pada RPJM Desa yang telah kita buat untuk enam tahun kedepan itu sudah terinci disitu tetapi tidak menuntut kemungkinan ada kegiatan lain yang belum ada di RPJM desa bisa kita lakukan apabila sifatnya itu penting yang harus dilakukan dan juga biasanya ada kebijakan dari kabupaten bisa kita lakukan dan perencanaan dianggarkan melalui musyawarah. Jadi setiap tahun bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan petunjuk atau rujukan dari Pemendagri itu sendiri karena setiap tahun ada perubahan makanya harus diikuti peraturan bupati dimasing-masing desa”.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tabanio secara teknis telah berpedoman pada Pemendagri No 20 Tahun 2018, hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dicairkan melalui cek. Hal tersebut didukung dari pernyataan Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, di Kantor Desa Tabanio dari hasil wawancara mengenai **bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tabanio?**

Beliau menuturkan bahwa :

“Kalau tahap pelaksanaan pengelolaan keuangannya itu dari penerimaan sampai pengeluaran itu melalui buku cek atau rekening kas. Buku cek namanya”.²²

Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tabanio dilakukan dengan menyusun dokumen dalam pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, mengenai **apakah ada dokumen tertentu dalam pelaksanaan anggaran desa Tabanio?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau dokumen pelaksanaan anggaran ada, namanya DPA yang disusun, kalau sudah ditetapkan itu namanya peraturan APBDesa”.²³

Adapun dalam proses pelaksanaan pencatatan pengelola keuangan Desa Tabanio dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Hal tersebut didukung dari pernyataan Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, dari hasil wawancara mengenai **bagaimana proses pencatatan anggaran yang dikeluarkan dan siapa yang melakukan pencatatan?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Setiap pengeluaran anggaran itu dari pelaksanaan kegiatan pasti dicatat, semua yang keluar dicatat dibuku kas umum, dan saya yang catat sendiri sebagai kaur keuangan desa atau bendahara”.²⁴

Hasil wawancara dari Kepala Desa Tabanio Bapak Madiansyah, Sekretaris Desa Bapak Ahmad Sahidan dan Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio telah sesuai dengan Akuntabilitas pelaksanaan menurut Pemendagri No 20 Tahun 2018 yaitu: 1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, 2) kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana

²² Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

²³ Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

²⁴ Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

Anggaran (DPA), 3) kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

Menurut Pemendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 63 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku umum.

Penatausahaan desa Tabanio telah sesuai dengan akuntabilitas penatausahaan Pemendagri No 20 Tahun 2018. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan oleh bendahara desa yang meliputi buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank.

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio sesuai dengan hasil wawancara kepada Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, mengenai **bagaimana tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Tabanio ?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“jika penatausahaan saya sendiri yang akan melakukan setiap ada penerimaan ataupun pengeluaran saya catat dibuku kas umum”.²⁵

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa Tabanio sesuai dengan wawancara yang dilakukan dikantor Desa kepada dan Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, mengenai **bagaimana prosedur pelaporan keuangan Desa Tabanio dan apa bentuk laporan yang disampaikan?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“untuk laporan realisasi desa persemester itu pertama akan diserahkan ke camat. setelah itu laporan ke PMD, Bupati cek ke PMD untuk dilaporkan realisasi apa yang sedang kita lakukan. Sehingga semua kegiatan item-item dalam satuan persemester itu akan terus kita laporkan, yang mana itu bersumber dari ADD dan dana desa”.²⁶

Hari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa Tabanio telah sesuai dengan akuntabilitas Pemendagri No

²⁵ Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

²⁶ Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

20 Tahun 2018 yaitu: kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, laporan memuat laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

Pertanggung jawaban pengelola keuangan desa menurut Pemandagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berkenan.

Dalam pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa Tabanio sesuai dengan wawancara kepada Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, yang dilakukan dikantor desa mengenai **bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap anggaran keuangan desa ?**

Beliau menyampaikan bahwa:

“Bentuk pertanggung jawaban kami itu dengan membuat laporan realisasi APBDesa atau APBDesa yang disampaikan ke Bupati tiap akhir tahun berupa laporan keuangan atau laporan realisasi kegiatan”.²⁷

Hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Desa Tabanio dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan Pemandagri No 20 Tahun 2018 yaitu: kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggung jawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektor dan program lainnya yang masuk ke desa.

c) Partisipatif Desa Tabanio

Berikut informasi yang diperoleh dari wawancara di kantor Desa dengan Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, mengenai **apakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa?.**

²⁷ Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 13 Februari 2023.

Beliau menyampaikan bahwa:

”Peran masyarakat dalam proses perencanaan kami ikutkan mereka. Jadi kami pemerintah desa memberikan draf ke BPD untuk dibahas misalnya anggaran-anggaran apa yang akan kita laksanakan tahun berjalan untuk tahun anggaran. Jadi yang kita libatkan bukan hanya BPD, Pemerintah desa, dan tokoh masyarakat RT, RW, tokoh pemuda termasuk lembaga-lembaga yang ada di Tabanio ini kita libatkan dan juga PKKnya karena terkadang PKK juga ngotot harus ada anggarannya. Nah karena kita mengacu pada peraturan bupati yang ada. Peraturan bupati ini kita harus jalankan karena tentunya peraturan bupati ini rujukannya dari Pemendagri yang ada. Jadi kita libatkan semua unsur dalam melakukan arah kebijakan pembangunan di desa ini, tentunya kita mau desa ini lebih baik kedepan makanya harus peran aktif masyarakat untuk usulan-usulan mereka itu kita terima, kalau misalnya anggarannya tidak mencukupi pada tahun berjalan kita mungkin di tahun berikutnya yang penting itu untuk kepentingan masyarakat”.²⁸

Hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Tabanio telah melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan perancangan APBDesa dan kegiatan lainnya. Hal ini sesuai dengan Partisipatif Pemendagri No 20 Tahun 2018 yaitu rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah, masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa.

d) Tertib dan Disiplin Anggaran Desa Tabanio

Dalam wawancara yang dilakukan di kantor Desa dengan Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, mengenai **bagaimana pengelolaan keuangan desa, apakah sudah dikelola tepat waktu ?**.

Beliau menyampaikan bahwa:

“kalau dibilang tepat waktu tidak juga karena terkadang anggaran tidak tepat waktu keluarnya, kalau proses pencairan anggaran itu tentunya harus ada dokumen yang kita laporkan misalnya dokumen tahap pertama kalau untuk tahap berikutnya harus melalui proses, proses itu yang pertama tentunya pekerjaan kita. Jadi pekerjaan dilapangan harus seimbang dengan pelaporan yang ada sama kita karena kita punya sistem, sistem keuangan desa yang memang aturannya berdasarkan aturan Bupati. Bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan bagaimana desa itu mengikuti aturan-aturan, karena itu sudah ketentuan dari pemerintah bagaimana petunjuk teknis dalam pengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa itu kita tentukan mulai tanggal

²⁸ Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 21 Februari 2023.

1 Januari tahun berjalan sampai 31 Desember. Jadi itu yang kita laporkan walaupun pelaporannya itu tidak tepat waktu dan biasanya kalau masalah laporan akhir tahun itu ada petunjuk dari kabupaten melalui PMD.”²⁹

Hasil wawancara tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara teknis Pemerintah Desa Tabanio telah melakukan pengelolaan anggaran sesuai Pemendagri No 20 Tahun 2018 yaitu pengelolaan keuangan desa di kelola dalam tahun anggaran tanggal 1 (satu) Januari sampai 31 (tiga satu) Desember. Akan tetapi, dari segi pelaporannya terkadang tidak tepat waktu dilakukan proses pencairan anggaran tapi pemerintah desa tetap melaporkan sesuai tahun anggaran berkenaan dengan kebijakan dari aturan pemerintah kabupaten.

Adapun dari tertib dan disiplin anggaran Pemendagri No 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa. Desa Tabanio telah mengikuti sesuai aturan Bupati yang ada. Hal tersebut sesuai pertanyaan dari wawancara yang dilakukan di kantor Desa dengan Kaur Keuangan Bapak Muhammad Miftah Farid, S.E, mengenai **apakah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan anggaran desa ?**.

Beliau menyampaikan bahwa:

“Tata cara penggunaan anggaran desa diatur dari kementerian kalau ADD itu peraturannya dari Bupati pengelolaannya”.³⁰

Hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan untuk menjawab pada rumusan masalah pertama bahwa, pemerintah Desa Tabanio telah menggunakan anggaran sesuai aturan Bupati.

Hasil pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Peneliti simpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tabanio dari perencanaan sampai pertanggung

²⁹ Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 27 Februari 2023.

³⁰ Muhammad Miftah Farid, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tabanio, Tabanio 27 Februari 2023.

jawabannya telah sesuai dengan Pemendagri No 20 Tahun 2018 di mana masyarakat dapat memperoleh informasi anggaran melalui media komunikasi grup, sosial media sebagai bentuk transparansi pemerintah desa serta berdasarkan temuan peneliti terdapat informasi anggaran yang dapat diakses masyarakat melalui baliho yang terdapat didepan kantor Desa Tabanio. Sedangkan dari segi akuntabilitas, pengelolaan keuangan Desa Tabanio telah mencatat seluruh penerimaan dan pengeluarannya dalam buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak serta diterbitkannya laporan realisasi APBDesa dan laporan kegiatan setiap akhir tahun anggaran sebagai perwujudan dari pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dan pengendalian Desa Tabanio.

Dari segi partisipatif, diadakan musyawarah yang dilakukan untuk perancangan peraturan desa tentang APBDesa yang mengikut sertakan BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga yang terdapat di Desa Tabanio. Sedangkan dari segi tertib anggaran Desa Tabanio melakukan penganggaran sesuai aturan 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan yang tatacara penggunaannya diatur dalam peraturan Bupati. Adapun pengelolaan keuangan Desa Tabanio dikelola dengan baik sesuai peraturannya, hal tersebut didukung dari pengamatan peneliti dengan adanya pembangunan berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat contohnya alkah, jalan gang, WC umum karena kebutuhan bagi masyarakat dan juga jalan usaha tani sebagai salah satu pengembangan ekonomi, hal tersebut memuaskan dan bermanfaat untuk masyarakat Desa Tabanio.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan Permendagri no.20 tahun 2018 dapat peneliti simpulkan dari wawancara yang telah dilakukan dalam uraian berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD
- b. Terjalannya komunikasi yang baik antara RT, RW, dan Aparatur desa.
- c. Kaur Keuangan yang berpengalaman di bidangnya, dalam hal ini memiliki gelar pendidikan stratu satu ekonomi atau yang linear.

2. Faktor Penghambat

- a. Cuaca, perubahan cuaca yang tiba-tiba kerap kali menjadi hambatan dalam proses pembangunan suatu perencanaan. Mobilitas dan aksesibilitas akan terganggu.
- b. Dana yang telat cair. Macetnya pencairan anggaran dari atas sering mempersulit dalam pelaksanaan perencanaan atau program di lapangan.

E. Analisis Data

1. Penerapan Permendagri Pengelolaan Dana Desa Tabanio

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program pemerintah Desa Tabanio yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan berikut program kerja tersebut:³¹

a. Pendapatan

³¹ Dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah tabanio tahun anggaran 2022.

1) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa tahun 2022 yang totalnya sebesar 267.656.991,- dengan realisasi sebesar Rp 267.645.199,- yang terdiri dari swadaya, partisipasi, gotong royong/kerja bakti sebesar Rp 201.730.500,- dengan realisasi 201.730.500,- pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 1.879.380.003,- dengan realisasi Rp 1.898.185.277,22,-

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2022 yang total sebesar Rp 1.879.380.003,- dengan realisasi sebesar Rp 1.882.092.101,- yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 818.426.000,- yang realisasinya sebesar Rp 818.426.000,- bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 28417.085,- dengan realisasi sebesar Rp 31.129.183,- dan Alokasi Dana desa sebesar Rp 1.032.536.918,- dengan realisasi sebesar Rp 1.032.536.918,

3) Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain tahun 2022 sebesar Rp 0,00,- yang terdiri dari bunga bank dengan realisasi sebesar Rp 16.093.176.22,-

a. Belanja Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2022 sebesar Rp 1.165.158.718,- dengan realisasi sebesar Rp 1.037.919.853,- yang terdiri dari Penyelenggaran belanja Siltap, dan tunjangan sebesar Rp 928.904.418,- dengan realisasi 855.494.733,- Penyediaan operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, perlengkapan sebesar Rp 253.104.418,- dengan realisasi Rp 181.865.733,- Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp 156.000.000,- dengan realisasi Rp 156.000.000,- Penyediaan Penghasilan tetap

dan tunjangan Staf BPD sebesar Rp 6.000.000,- dengan realisasi 6.000.000,-
Penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa sebesar Rp 16.300.000,-
dengan realisasi 14.018.200,- Administrasi kependudukan, pencatatan sipil
sebesar Rp 156.336.800,- dengan realisasi 145.767.600,- tata Praja
pemerintahan, Perencanaan , Keuangan sebesar Rp 63. 617. 500,- dengan
realisasi Rp 22.639.320,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembanguna Desa

Anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk tahun 2022 sebesar
Rp 385.109.254,- dengan realisasi Rp 300.848.859,- yang terdiri dari
penyelenggaraan Posyandu (mkan tambahan, kelas bumil, lamsia, intensif)
sebesar Rp 63.360.000,- dengan realisasi Rp 52.870.000,- Penyuluhan dan
pelatihan bidang kesehatan (untuk Masy, tenaga dan Kader Kesehatan dll)
sebesar Rp 6.689.000,- dengan realisasi Rp 3.420.000,- Penyelenggaraan desa
siaga kesehatan sebesar Rp 52.315.854,- dengan realisasi Rp 4.620.000,-
Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan/pengadaan sarana prasarana sebesar Rp
28.763.900,- dengan realisasi Rp 17.946.173,- Pemeriharaan pemakaman/situs
bersejarah/petilasi milik desa sebesar Rp 37.875.00,- dengan realisasi Rp
37.760.000,- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani
(dipilih) sebesar Rp 163.855.500,- dengan realisasi Rp 154.342.686,- Bidang
kawasan pemukiman sebesar Rp 21.800.000,- dengan realisasi Rp 19.840.000,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2022 yang total
keseluruhan anggaran Rp 49.583.000,- dengan realisasi sebesar Rp 33.458.880,-
yang terdiri dari kegiatan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp 49.583.000,-

dengan realisasi Rp 33.458.880,- pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa sebesar Rp 49.583.000,- dengan realisasi Rp 33.458.880,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2022 sebesar Rp 80.313.900,- dengan realisasi Rp 39.981.477,- terdiri dari peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp 25.700.000,- dengan realisasi Rp 22.847.877,- Bidang pemberdayaan perempuan sebesar Rp 41.813.000,- dengan realisasi Rp 17.133.600,- Bidang dukungan Penanaman Modal pelatihan pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes) sebesar Rp 12.782.900,- dengan realisasi 0,00,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

Anggaran bidang penanggulangan bencana, darurat tahun 2022 sebesar Rp 566.872.122,24,- dengan realisasi sebesar 565.200.000,- yang terdiri dari bidang penanggulangan bencana sebesar Rp 1.672.122,24,- dengan realisasi 0,00,- bidang keadaan mendesak sebesar Rp 565.200.000,- dengan realisasi Rp 565.200.000,-

b. Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2022 yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp 402.656.991,24,- dan pengeluaran sebesar Rp 35.000.000,-

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa tak lepas dari kendala atau hambatan. Implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, di antaranya sebagai berikut

1. Faktor Penghambat

- a. Dalam hal perencanaan suatu pembangunan, perubahan cuaca kerap kali menjadi suatu kondisi yang mempengaruhi suatu prosesnya, cuaca yang tidak bisa diprediksi dan tiba-tiba berubah (musim hujan) menjadi salah satu hambatan dalam hal pelaksanaannya, misal Mobilitas dan aksesibilitas akan terganggu atau bahkan mempengaruhi hasil dari pembangunan sehingga menjadi kurang baik.
- b. Dana adalah salah satu faktor penunjang berjalannya proses pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang sudah diatur sebelumnya. Di mana jika dana belum kunjung terealisasikan dari daerah atau pusat (anggaran yang belum cair), menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan atau program di lapangan.

Selain hambatan dalam proses pelaksanaannya juga terdapat faktor-faktor yang mendukung pengimplementasian pementagri, yaitu :

2. Faktor Pendukung

- a. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD. Perangkat desa melaksanakan kebijakan pengelolaan dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang mendasari, mencakup berbagai proses yang meliputi penyusunan rencana kegiatan dengan menyusun perencanaan desa yang

disampaikan kepada Pemerintah. Setelah memperoleh persetujuan maka secara fisik berbagai usulan kegiatan tersebut diimplementasikan secara bertahap.

- b. Struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Terkhusus terjalinnya komunikasi yang baik antara RT, RW, dan Aparatur desa memberikan dalam proses pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan sejauh ini sudah dengan sepenuhnya berjalan baik.
- c. Perangkat desa yang berkualitas dan berkompeten merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga, Desa Tabanio memiliki Kaur Keuangan yang berpengalaman di bidangnya, dalam hal ini memiliki gelar pendidikan stratu satu ekonomi atau yang linear.